



P U T U S A N

NOMOR 5603/Pdt.G/2018/PA.CBN.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan Penyelesaian Harta Bersama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan

oleh :-----

YAYAH *Binti ROYANI TJAN*, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Cluster Equator Jalan Equator V No. 23 RT. 004 RW. 005, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai "PENGUGAT"

M e l a w a n

SUWITNO Bin TASMA, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan D.3, tempat kediaman di Perumahan Sinbad Residence, Blok C.1, No.12A, Kelurahan Sindang Barang, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor; Selanjutnya disebut sebagai "TERGUGAT";

Pengadilan Agama Tersebut ; -----

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara; -----

Setelah mendengarkan dalil-dalil Pengugat;-----

Setelah memeriksa alat-alat bukti dan keterangan saksi-saksi, serta peninjauan lokasi (descente);-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register perkara Nomor 5603/Pdt.G/2018/PA.Cbn. telah mengajukan dalil-dalil dengan perbaikan pada pokoknya sebagai berikut: - Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ; -----

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah pada 14 Agustus 1998 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur, dan kemudian telah bercerai pada tanggal 17 September 2018 dengan Akta Cerai No : 3912/AC/2018/PA. Cbn;
2. Bahwa, dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :
 - 2.1. Ratasya Ika Muninggar, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 05 April 1999;
 - 2.2. Sakti Muninggar, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 21 Maret 2010;;
3. Bahwa, di dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah diperoleh harta bersama berupa:
 - 3.1. Tanah seluas 270 M² yang beralamat di Tapos RT. 003 RW. 020, Kelurahan Tapos, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, berdasarkan sertifikat yang tertera;
 - 3.2. Tanah seluas 117 M² yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang beralamat di Jalan Tman Equator V No. 23, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor; berdasarkan sertifikat yang tertera:
4. Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (f) dan Pasal 85-91 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka semua harta yang dihasilkan dalam perkawinan adalah harta bersama antara suami dan isteri tanpa mempersoalkan atas nama siapa harta tersebut terdaftar dan sesuai ketentuan Pasal 97 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam maka Janda atau Duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjanjian perkawinan, dan oleh karenanya pihak manapun yang menguasai harta bersama tersebut patut dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natural, dan dalam hal tidak dapat dilaksanakan secara sukarela maka akan dilakukan secara lelang di muka umum melalui Lembaga Lelang yang berwenang;

5. Bahwa harta bersama tersebut diatas sampai saat ini belum pernah dibagikan, Penggugat mohon setengah harta tersebut dibagikan kepada Penggugat dan setengah diberikan kepada Tergugat, bahwa hal tersebut ditegaskan di dalam pasal 97 KHI (Kompilasi Hukum Islam) " Janda atau Duda Cerai masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan".

Berdasarkan uraian di atas telah cukup alasan bagi Penggugat menurut perundang-undangan yang berlaku untuk mengajukan Gugatan Harta Bersama terhadap Tergugat, dan oleh karenanya Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong untuk menetapkan Majelis Hakim, memanggil para pihak, memeriksa perkara dan selanjutnya memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Harta bersama antara Penggugat dan Tergugat berupa :
 - 2.1. Tanah seluas 270 M² yang beralamat di Tapos RT. 003 RW. 020, Kelurahan Tapos, Kecamatan Cimanggis, Kota Depok, berdasarkan sertifikat yang tertera;
 - 2.2. Tanah seluas 117 M² dan berdiri bangunan rumah diatasnya yang beralamat di Jalan Taman Equator V No. 23, Desa Citaringgul, Kecamatan Babakan Madang, berdasarkan sertifikat yang tertera;
3. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh harta bersama tersebut kepada Penggugat
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang ditetapkan untuk sidang, Penggugat dan Kuasanya telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap juga tidak menunjuk kuasanya, meskipun sesuai relaas panggilan yang dibacakan dipersidangan Nomor 5603/Pdt.G/2018/PA.Cbn. tanggal 10 Januari 2018, dan tanggal 14 Februari 2018, kepada Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut;-----

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha memberi nasehat, agar Penggugat berusaha mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat secara kekeluargaan, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, maka kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut, dimana isi pokoknya tetap dipertahankan; -----

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut : -----

I. Surat-surat

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3671035708850001, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, tanggal 20 Oktober 2012; telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.1); ----
2. Photo copy Akta Cerai Nomor 394/AC/2011/PA.Tng. tertanggal 23 Februari 2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Tangerang, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.2); -----
3. Photo Copy Akta Jual beli Nomor 64/2010 atas nama Tergugat (Sugianto), yang dikeluarkan oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Batuceper, Kotamadya Tangerang, tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya berada di tangan Tergugat, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.3); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Photo Copy Akta Hibah Nomor 65/2010 atas nama Tergugat (Sugianto), yang dikeluarkan oleh Penjabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kecamatan Batuceper, Kotamadya Tangerang, tidak dicocokkan dengan aslinya, karena aslinya berada di tangan Tergugat, bermaterai cukup, kemudian diberi tanda (P.4); -----
5. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan tahun 2010 atas nama Jamiat, yang dikeluarkan Kantor Wilayah DJP Tangerang, tanggal 02 Januari 2010, tidak bermaterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda (P.5);-----
6. Foto Copy Surat Pernyataan yang dibuat atas nama Jamiat dan diketahui Lurah Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, tanggal 15 Juni 2010; tidak bermaterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi tanda (P.6);-----
7. Foto Copy Surat Keterangan Tanah Tidak dalam keadaan sengketa, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, tanggal 15 Juni 2010; tidak bermaterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi tanda (P.7);-----
8. Foto Copy Surat Keterangan yang menerangkan bahwa tanah seluas 76 M2 yang terletak di Kelurahan Poris Jaya adalah hak kepunyaan Jamiat, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, tanggal 15 Juni 2010; tidak bermaterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi tanda (P.8);-----
9. Foto Copy Surat Keterangan Tanah Peta/ Gambar Situasi, yang dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, tanggal 15 Juni 2010; tidak bermaterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi tanda (P.9);-----
10. Foto Copy Surat Kesepakatan Jual Beli Tanah yang terletak di Kelurahan Poris Jaya, tidak bermaterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi tanda (P.10)-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



11. Foto Copy Surat Keterangan Bukti Kehadiran Menghadap, yang dikeluarkan oleh Camat Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, tanggal 15 Juni 2010; tidak bermaterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya. Kemudian diberi tanda (P.11);-----
12. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jamiat, Sugianto, dan Gani Abdulloh, yang dikeluarkan oleh Kantor Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang; tidak dicocokkan dengan aslinya dan tidak bermaterai, kemudian diberi tanda (P.12); -----

II. Saksi-saksi

1. Supriyono Andrianto Bin Jami, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Perum Puri Mega Cipondoh, Blok B.2/16, Rt.05/011, Kelurahan Cipondoh, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang;-----

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah kakak sepupu Penggugat, oleh karena itu mengetahui Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah sebagai Suami Isteri, akan tetapi sekarang diantara yang bersangkutan telah bercerai sejak sekitar 5 tahun yang lalu di Pengadilan agama Tangerang;-----
- Bahwa setahu saksi, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 2 (dua) bidang tanah masing masing seluas sama lebih kurang 76 M2;-----
- Bahwa terhadap objek sengketa tanah bersertifikat nomor 64/2010 diperoleh Penggugat dan Tergugat dari pembelian kepada Bapak Jamiat sekitar tahun 2010, sedangkan terhadap objek sengketa berupa tanah bersertifikat Akta Hibah nomor 65/2010 setahu saksi adalah pemberian dari orang tua Tergugat;-----



- Bahwa saksi tidak tahu mengenai batas-batas kedua objek tanah tersebut, namun saksi tahu letak lokasinya;
- Bahwa rumah tersebut ditempati oleh Penggugat dan Tergugat sampai terjadinya perceraian;

- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Bapak Sugianto (Tergugat);

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya;

2. Lilis Handayani Binti H. Nisin, Umur 47 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Karang Anyar, RT.01/03, Kelurahan Karang Anyar, Kecamatan Neglasari, Kota Tangerang;

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah ibu angkat Penggugat, oleh karena itu mengetahui Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah sebagai Suami Isteri, akan tetapi sekarang diantara yang bersangkutan telah bercerai sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu ;

- Bahwa setahu saksi, selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 2 (dua) bidang tanah masing masing seluas sama lebih kurang 76 M2;

- Bahwa terhadap objek sengketa tanah bersertifikat nomor 64/2010 diperoleh Penggugat dan Tergugat dari pembelian kepada Bapak Jamiat sekitar tahun 2010, sedangkan terhadap objek sengketa



berupa tanah bersertifikat Akta Hibah nomor 65/2010 setahu saksi
adalah pemberian dari orang tua
Tergugat;-----

- Bahwa saksi tidak tahu mengenai batas-batas kedua objek tanah tersebut, namun saksi tahu letak lokasinya;-----
- Bahwa setahu saksi, tanah dan bangunan tersebut sekarang dikuasai oleh Bapak Sugianto (Tergugat);-----

3. Ayu Jean Chaniago Binti H. Eriyanto, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan swasta, tempat tinggal di Jl. Waru indah, RT.02/01, Kelurahan Parung Serab, Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang;-----

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi tersebut telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat, oleh karena itu mengetahui Penggugat dengan Tergugat dahulunya adalah sebagai Suami Isteri, akan tetapi sekarang diantara yang bersangkutan telah bercerai sejak sekitar 4 (empat) tahun yang lalu ; -----
- Bahwa setahu saksi, selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 2 (dua) bidang tanah yang saling berdekatan masing masing seluas sama lebih kurang 76 M2;
- Bahwa terhadap objek sengketa tanah bersertifikat nomor 64/2010 diperoleh Penggugat dan Tergugat dari pembelian kepada Bapak Jamiat sekitar tahun 2010, sedangkan terhadap objek sengketa berupa tanah dan bangunan bersertifikat Akta Hibah nomor 65/2010 adalah pemberian dari orang tua Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak tahu batas-batas kedua objek tanah sengketa tersebut, namun saksi tahu letak lokasi tanahnya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, tanah tersebut sekarang dikuasai oleh Bapak Sugianto (Tergugat);-----

Menimbang, Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat telah membenarkan dan tidak memberikan penjelasan apapun, sedangkan Tergugat tidak hadir dipersidangan sehingga oleh karena itu tidak dapat didengar keterangannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperoleh data yang konkrit dan valid terhadap objek perkara, Majelis Hakim karena jabatannya telah melakukan peninjauan lokasi/pemeriksaan setempat (descente) pada hari Jumat tanggal 08 Mei 2015, dimana pada saat itu telah ternyata Tergugat hadir dan memberikan keterangan yang pada pokoknya, bahwa harta yang digugat oleh Penggugat adalah harta hibah yang Tergugat peroleh dari orang tua, dan Penggugat semasa masih menjadi istri Tergugat sering membuat masalah dan bahkan sempat menelantarkan Penggugat dan anak-anak. Untuk selengkapnya keterangan Tergugat telah dicatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa di lokasi peninjauan objek, setelah diamati dengan seksama, ternyata 2 objek tanah yang dijadikan sengketa ada bangunannya dengan luas tanah seluruhnya lebih kurang 140 M2, dan batas-batas objeknya sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, hanya saja sebagaimana yang didalilkan Penggugat bahwa objek sengketa terdiri dari 2 (dua) objek/bidang tanah, akan tetapi hasil peninjauan lokasi objek sengketa dimaksud ternyata hanya 1 (satu) bidang (bangunan menyambung) dengan 2 (dua) surat sertifikat berbeda;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya Penggugat hadir di persidangan dan Tergugat tidak hadir lagi di persidangan. Selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 09 Juni 2015, yang selengkapnya sebagai berikut : -----



Menimbang, bahwa selanjutnya perkara yang bersangkutan akan diberi putusan, oleh karena itu berita acara pemeriksaan tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Pengadilan Agama, dan karena vide (P.1) Penggugat berdomisili didalam yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, serta diajukan dengan cara yang telah ditentukan oleh Undang-undang, maka Pengadilan yang bersangkutan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ; -----

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya Mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun sesuai dengan Pasal 130 ayat (1) HIR, Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk menyelesaikan perkara aquo secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk mengajukan gugatan tersebut di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mengajukan gugatan harta bersama terhadap 2 (dua) objek tanah keduanya terletak kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, dengan Akte Jual Beli Nomor 64/2010 dan Akta Hibah Nomor 65/2010. Dan menuntut agar harta benda yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tesebut dibagi secara hukum yang berlaku, dengan dalil bahwa sejak lebih dari 4 (empat) tahun lalu antara Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai di Pengadilan Agama Tangerang, dan selama perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta benda sebagaimana dikemukakan dalam surat gugatannya, karenanya Penggugat mohon agar harta benda yang diperoleh selama perkawinan tersebut dibagi berdasarkan hukum yang berlaku,-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 124 HIR, maka terhadap perkara a quo dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) Penggugat tetap wajib membuktikan mengenai dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa meskipun demikian Penggugat tetap wajib membuktikan mengenai dalil-dalil gugatannya sesuai dengan ketentuan Pasal 164 HIR; dan di persidangan Penggugat mengajukan bukti surat-surat yaitu bukti P.1 sampai dengan P.12 karenanya dalam mempertimbangkan perkara ini majelis akan mempertimbangkan gugatan berdasarkan bukti-bukti tersebut;-----

Menimbang, bahwa bukti P.2 secara formil dan materil telah memenuhi syarat bukti yang otentik oleh karena itu berdasarkan bukti P.2 terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Tangerang;--

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah menerangkan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memperoleh harta benda berupa 2 (dua) objek tanah sengketa tanpa menyebutkan kapan kedua objek tanah itu diperoleh dan bagaimana teknis perolehannya; -----

Menimbang, bahwa bukti P.3 merupakan bukti kepemilikan Tergugat terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang, akan tetapi Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, karena dikuasai oleh Tergugat; -----

Menimbang, bahwa P.4 merupakan bukti kepemilikan Tergugat berdasarkan Hibah terhadap sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang, akan tetapi Penggugat juga tidak dapat menunjukkan aslinya, karena dipegang oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa walaupun terhadap bukti-bukti lain P.5 s/d P.12. hanya berupa foto copy dan tidak diberi materai, serta juga tidak ditunjukkan surat-surat aslinya, namun dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan hasil dari pemantauan objek sengketa (descente), Majelis akan mempertimbangkannya dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menghadirkan tiga orang saksinya dibawah sumpah, telah terungkap adanya peristiwa/fakta yuridis pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat dahulunya sejak sekitar tahun 1994 sampai dengan tahun 2011 pernah terikat sebagai Suami Isteri, akan tetapi sejak sekitar bulan Februari 2011 lalu, diantara yang bersangkutan telah terjadi perceraian di Pengadilan Agama Tangerang;

- Bahwa selama perkawinan sekitar tahun 1995 Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh 2 (dua) bidang tanah. Keduanya seluas 76 M2 dan letaknya saling berdempetan;-----

- Bahwa saksi tahu tanah dan bangunan bersertifikat Akta Jual Beli Nomor 64/2010 diperoleh Penggugat dan Tergugat berdasarkan pembelian dari Bapak Jamiat pada sekitar tahun 2010, sedangkan tanah dan bangunan bersertifikat Akta Hibah nomor 65/2010 diperoleh Penggugat dan Tergugat dari pemberian orang tua Tergugat;-----

- Bahwa namun demikian saksi tidak tahu persis batas-batas tanah kedua objek sengketa tersebut, akan tetapi saksi tahu letak lokasi tanahnya;-----

- Bahwa tanah dan bangunan tersebut sekarang dikuasai oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa berpedoman kepada pada Pasal 153 Ayat (1) HIR dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001, Majelis Hakim telah melakukan sidang peninjauan lokasi (descete), dan di lokasi tersebut Majelis menemukan adanya ketidak-sesuaian objek perkara antara dalil gugatan, keterangan saksi-saksi, dan fakta di lokasi;-----

Menimbang, bahwa dalam surat gugatan Penggugat dan keterangan para saksi di persidangan disebutkan bahwa objek sengketa adalah 2 (dua) bidang Tanah, akan tetapi di lokasi ternyata 2 (dua) objek sengketa yang disebutkan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi tersebut bukanlah 2 (dua) bidang tanah saja, melainkan 2 (dua) bidang tanah yang diatasnya berdiri bangunan rumah yang sederhana (menyambung), dan memiliki dua buah sertifikat;-----



Menimbang, bahwa selain dari pada itu suatu fakta pula di persidangan selain mengenai lokasi objek sengketa, tidak ada satu pun saksi yang tahu kapan dan bagaimana objek perkara berupa tanah dan bangunan bersertifikat akta Hibah nomor 65/2010 diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat, sedangkan terhadap objek tanah dan bangunan bersertifikat Akta Jual Beli para saksi mengetahui diperoleh pada tahun 2010 ketika Penggugat dan Tergugat masih berstatus sebagai suami istri;-----

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap objek perkara berupa sebidang tanah bersertifikat Akta Hibah nomor 65/2010 seluas kurang lebih 76 M2 yang berdiri diatasnya bangunan rumah yang terletak di Jl. KH. Mustofa, Kelurahan Poris Jaya, Kota Tangerang, sebagaimana keterangan Penggugat yang disampaikan di persidangan dan dikuatkan dengan keterangan dengan bukti P.4, bahwa walaupun tanah tersebut diperoleh setelah perkawinan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi harta sengketa tersebut berasal dari Hibah orang tua Tergugat kepada Tergugat, maka telah ditemukan fakta bahwa tanah dan bangunan yang menjadi objek sengketa adalah harta milik Tergugat yang diperoleh dari orang tua Tergugat pada tahun 2010;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berpendapat bahwa objek sengketa berupa tanah dan bangunan bersertifikat Akta Hibah Nomor 65/2010 bukanlah sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat melainkan harta bawaan Tergugat yang diperoleh berdasarkan Hibah/warisan dari orangtua Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 36 angka 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 87 Angka (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menegaskan bahwa "*Harta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan harta yang diperoleh masing masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing masing, sepanjang para pihak tidak menentukan lain dalam perjanjian perkawinan*" Berdasarkan Pasal tersebut maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa sebagai harta bersama tidak terbukti karena harta benda berupa sebidang tanah bersertifikat Akta Hibah nomor 65/2010 tersebut diperoleh Tergugat dari pemberian Hibah/wasiat dari orangtuanya;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan objek sengketa berupa tanah dan bangunan seluas lebih kurang 76 M2 bersertifikat Akta Hibah nomor 65/2010 tersebut sebagai harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, maka majelis berpendapat gugatan Penggugat sudah sepatutnya *ditolak*;-----

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tanah dan bangunan seluas lebih kurang 76 M2, bersertifikat Akta Jual Beli nomor 64/20 yang terletak di Kampung Cikoneng Girang, Rt.01/07, Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batuceper, Kota Tangerang, berdasarkan fakta fakta di persidangan adalah terbukti tanah dan bangunan sederhana (bedeng) tersebut diperoleh Penggugat dan Tergugat melalui pembelian dari Bapak Jamiat dan terjadi pada tahun 2010 saat sesudah masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama; oleh karena senyatanya obyek sengketa tersebut diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat resmi menjadi suami istri, sehingga harus dinyatakan sebagai ***harta bersama Penggugat dan Tergugat***;-----

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan, bahwa terhadap harta bersama tersebut, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, karenanya dari Harta Bersama Penggugat dan Tergugat tersebut, Penggugat berhak memperoleh bagian $\frac{1}{2}$ (setengah), dan sisanya $\frac{1}{2}$ (setengah) menjadi hak bagian Tergugat;-----

Menimbang, bahwa oleh karena senyatanya tanah dan bangunan sederhana (bedeng) seluas lebih kurang 76 M2, bersertifikat Akta Jual Beli nomor 64/2010, sekarang masih dalam penguasaan Tergugat dan atau pihak-pihak lain, maka Majelis menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau siapa pun yang menguasai harta bersama a quo secara melawan hak untuk menyerahkan kepada pihak Tergugat sesuai dan sebesar hak bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas, maka harus dinyatakan gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian dan ditolak untuk selain dan selebihnya-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Sela Pengadilan Agama Jakarta Pusat, tanggal 14 April 2015 Nomor 0293/Pdt/G/2015/PA. TNG. Tuntutan Penggugat mengenai sita jaminan telah ditolak;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan bahwa Harta Benda berupa :-----

1 (satu) unit tanah dan bangunan sederhana (Bedeng) seluas 76 m2 dengan sertifikat Akta Jual Beli nomor 64/2010 atas nama Sugianto, yang terletak di Rt.01/07, No12, Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang, dengan batas-batas :-----

Sebelah Utara : Tanah milik Bapak Sugianto;-----

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak Sunoko;-----

Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Nyoman;-----

Sebelah Barat : Tanah mili Bapak Gani Abdulloh;-----

Adalah harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat;-----

3. Menyatakan bahwa Harta Benda berupa :-----

1 (satu) unit tanah dan bangunan seluas 76 m2 dengan sertifikat Akta Hibah nomor 65/2010 atas nama Sugianto, yang terletak di Rt.01/07, No12, Kelurahan Poris Jaya, Kecamatan Batuaceper, Kota Tangerang, dengan batas-batas :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : Jalan KH. Mustofa;-----

Sebelah Timur : Tanah milik Bapak EdiSantoso;-----

Sebelah Selatan : Tanah milik Bapak Jamiat;-----

Sebelah Barat : Tanah mili Bapak Gunawan;-----

Adalah harta milik Tergugat;-----

4. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas bersama tersebut (poin 2) adalah $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian lainnya untuk Tergugat;-----

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai Harta Bersama aquo secara melawan hak untuk membagi dan menyerahkan-terimakan hak bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut (poin 2) sesuai dan sebesar hak bagiannya masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang, maka dilelang dimuka umum yang selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari nilai lelang setelah dikurangi biaya lelang dan ongkos-ongkos lainnya;-----

6. Menolak/tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;--

7. Membebaskan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng (masing-masing separuhnya) yang hingga kini dihitung sebesar Rp.1.181.000,- (Satu juta seratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadi Akhir 1435 Hijriyah, oleh kami **Drs. HARYADI HASAN, MH.** sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. MANSYUR, SH.** dan **Drs. ARWENDII.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, dibantu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **H. KARSO, Bc.Kn., S.Ag.** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasanya diluar hadirnya Tergugat; -----

KETUA

Drs. HARYADI HASAN, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Drs. MANSYUR, SH.

Drs. ARWENDI

PANITERA PENGGANTI,

H. KARSO, Bc.Kn., S.Ag.

Rincian biaya :

- | | |
|-------------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Pencatatan | Rp. 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 550.000,- |
| 4. Biaya Pemeriksaan setempat | Rp. 540.000,- |
| 4. Biaya Administrasi | Rp. 5.000,- |
| 5. Biaya materai | Rp. 6.000,- |

Jumlah

Rp. 1.181.000,- (Satu juta seratus

delapan puluh satu ribu rupiah);m

Dicatat disini bahwa :

- Putusan tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat pada tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera,

Drs. MUKHTAR, MH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Instrumen PBT

Untuk : Register dan Meja 3

Amar Putusan

MAJELIS,

Ketua	Drs.SODIKIN,SH.	C.6
Anggota	1. Drs.ABSARI.	C.5
	2. Drs.MUSIFIN,MH.	C.7
Panti	Drs.H.ABDULLAH SAHIM	D

Dalam Perkara :

EDDYA WAHYU WIBOWO BIN YUDOHUTOMO, Umur 47 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Swasta, bertempat tinggal di Jl.Kucica Blok JF.18 Nomor 17 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, selanjutnya disebut “ PENGGUGAT ” ; -----

M E L A W A N

HERMINA BINTI Drs.ZAFRI NAZIR, Umur 32 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal di semula tinggal di Jl.Kucica Blok JF.18 Nomor 17 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, sekarang tidak diketahui alamatnya di Wilayah Republik Indonesia (Ghoib), untuk selanjutnya disebut “ TERGUGAT ” ; -----

Tanggal : 11 September 2008

M E N G A D I L I

NOMOR 651/Pdt.G/2008/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ; --
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa Harta Benda tersebut dibawah ini adalah **sebagai Harta Bersama** antara Penggugat dengan Tergugat, yaitu sebidang tanah seluas 161 M2 yang berdiri diatasnya bangunan rumah tinggal yang terletak di Jl.Kucica Blok JF.18 Nomor 17 Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren, Kabupaten Tangerang, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : berbatasan dengan Jalan ;
- Sebelah Selatan : berbatasan dgn rumah Suryono ;
- Sebelah Timur : berbatasan dengan rumah Sohim ;
- Sebelah Barat : berbatasan dengan Jalan ;

4. Menyatakan bahwa terhadap Harta Bersama tersebut baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian ; -----

5. Menghukum baik Penggugat dengan Tergugat untuk membagi dan menyerahterimakan hak bagian dari Harta Bersama tersebut sesuai dan sebesar hak bagian masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang, maka dilelang dimuka umum yang selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat masing-masing berhak memperoleh $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari nilai lelang ; -----

6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.406.000,- (empat ratus enam ribu rupiah) ; -----

CACATAN :

Dicatat disini bahwa **PEMBERITAHUAN ISI PUTUSAN** ini telah diterima oleh JSP : **AGUS PRIONO,SH.** pada tanggal

Ketua Majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.SODIKIN,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)